

THE EFFECTIVENESS OF THE REHABILITATION DECISION AGAINST VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE IN MAKASSAR CITY

Arfandi Arif; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to: (1) To find out and analyze the Effectiveness of Rehabilitation Decisions Against Victims of Narcotics Abuse in Makassar City, (2) to find out and analyze the Constraints of Rehabilitation Decision Factors for Narcotics Abuse Victims. This type of research is to use two types of normative research and empirical research types. Normative research to study and examine legal norms with the law approach. While empirical research studies and examines the effectiveness of rehabilitation decisions in practice in the field. The results of this study concluded that: (1) Drug abuse in Makassar based on the prevalence of BNN projections is still experiencing an increase from years to years. While the majority of drug users are unemployed, laborers, and self-employed. Decision or Determination of rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse in Makassar city has not been effective. Whereas the data on rehabilitation (recovery) to addicts and narcotics abuse shows that it is quite effective in recovering users from narcotics abuse, and (2) the constraints factors in deciding the rehabilitation of Narcotics Abuse Victims are (i) legal substance factors, there are legal provisions (antinomy norm), (ii) factors of law enforcers still have limited professional attitude and inadequate mental attitude, (iii) facilities and infrastructure factors, capacity and capacity of counselors, (iv) community factors that still consider addicts and victims of narcotics abuse as criminals who must be convicted. The recommendations in this study are: (1) Based on this study the author recommends that the Indonesian Parliament decriminalize acts using narcotics and set objective measures for narcotics owners to prevent multiple interpretations that lead to discrimination in law enforcement practices and recommend to the

government to further increase the budget ceiling rehabilitation services and (2) Recommend to law enforcement officials to maintain integrity and professionalism in handling cases of addicts and victims of narcotics abuse..

Keywords: Rehabilitation, narcotics, abuse, victims

EFEKTIVITAS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar, (2) untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor kendala Putusan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tipe Penelitian ini adalah menggunakan dua tipe penelitian normative dan tipe penelitian empiris. Penelitian normative untuk mengkaji dan menelaah norma-norma hukum dengan pendekatan undang-undang. Sementara penelitian empiris mengkaji dan menelaah efektifitas putusan rehabilitasi dalam praktik lapangan. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan adalah: (1) Penyalahgunaan narkotika di kota Makassar berdasarkan prevelensi proyeksi BNN masih mengalami peningkatan dari tahun-ketahu. Sementara mayoritas dari palaku pengguna narkotika adalah pengangguran, buruh dan wiraswasta. Putusan atau Penetapan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalagunaan narkotika dikota Makassar belumlah efektif. Padahal data tindakan rehabilitasi (pemulihan) kepada para pecandu dan penyalhgunaan narkotika menunjukan cukup efektif memulihkan pengguna dari penyalahunaan narkotika, dan (2) Faktor-faktor kendala dalam memutus rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah (i) factor subttansi hukum terdapat ketentuan hukum (antinomy norm), (ii) factor aparat pengak hukum masih terdapat keterbatas sikap Profesional dan sikap mental yang tidak memadai, (iii) factor sarana dan prasarana yaitu daya tampung (kapasitas) dan masih terbatasnya tenaga konselor, (iv) factor masyarakat yang masih menganggap pecandu dan korban penyalahugunaan narkotika sebagai penjahat yang harus dipidana. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan penelitian ini penulis merekomendasikan kepada DPR RI melakukan dekriminialisasi terhadap kepada korban penyalagunaan narkotika, dalam bentuk tindakan rehabitasi dan melakukan revisi terkait penetapan ukuran objektifitas pemilikan narkotika agar tidak terjadi multi tafsir yang berujung pada diskriminatif dalam praktek penegakan hukum dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk lebih meingkatkan pagu anggaran pelayanan rehabilitasi dan (2) Merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani kasus pencandu dan korban penyalagunaan narkotika.

Kata Kunci: Rehabilitasi, narkotika, penyalahgunaan, korban

A. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Efek dari narkotika menurut pasal 1 huruf 1 yaitu; menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.

Pada prinsipnya narkotika di Indonesia adalah obat yang legal karena diperlukan dalam dunia medis dan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, namun penggunaan narkotika harus memerhatikan ketentuan standar prosedur pengobatan, untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang dapat menimbulkan kerugian pada perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.

Kepemilikan narkotika secara melawan hukum dan penyalahgunaan narkotika berdasarkan ketentuan pidana undang-undang narkotika sejak diundangkan menimbulkan masalah dalam dalam penegakan hukum disebabkan, terdapat ketentuan hukum yang saling bertentangan (antinomy hukum) menyangkut ketentuan

pemidanaan penjara dan ketentuan pidana tindakan rehabilitasi. Pertentangan antara norma ini yang membuat Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 23 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yaitu sebagai langkah teknis atau petunjuk Mahkamah Agung dalam menerapkan pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu:

- (1) hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika, atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan da/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 13 ayat (2) peraturan pemerintah No. 25 tahun 2011 menerangkan bahwa :

- (2) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba yang dipertintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan pengadilan pengadilan jika pencandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
 - b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (3) pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial”.
- (4) penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis, dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan realisasi dari tim dokter.

Ketentuan SEMA No. 23 tahun 2011 merupakan surat edaran yang memberikan perintah kepada instansi penegak hukum untuk

mempertahatkan dan melakukan langkah-langkah hukum berupa penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medis baik dalam bentuk penerapan maupun putusan tetap. Perintah penempatan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi hanya ditunjukan bagi penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu Narkoba.

Pergeseran pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dari pidana penjara kepada pidana tindakan penempatan rehabilitasi merupakan langkah maju bagi kemaslahatan korban penyalahgunaan narkoba. Berangkat dari suatu asumsi bahwa “korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang sakit yang harus ditolong, bukan malah di hukum”. Pola pemidanaan dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba mulai menjadi pembahasan konvensi internasional pada berpuncak pada konvensi tahun 1972 tentang amandemen terhadap The Single Convention Narcotic Drugs 1961 Geneva dengan Protokol 1972. Protokol tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1972 yang menekankan perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Protokol tersebut juga menambahkan poin mengenai perawatan, pendidikan, after-care maupun re-integrasi sosial sebagai pengganti hukuman terhadap pecandu

Narkotika. Pergeseran pendekatan penegakan hukum pada penetapan atau putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika merupakan langkah progresif untuk menjawab fenomena penyalahgunaan narkotika.

Intensitas penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2008 (sebanyak 1,99%), 2011 (sebanyak 2,23%), 2014 (sebanyak 2,18), 2017 (sebanyak 1,77) yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 - 2,2% atau sekitar 3 - 5 juta jiwa. Sementara itu persentase kategori penyalahgunaan narkoba ditahun 2017 (1,77% atau sebanyak 3.3 juta orang) yang terdiri dari kategori ; coba pakai, teratur pakai dan pecandu, menunjukkan bahwa didominasi kategori oleh kategori coba pakai sebanyak 57%, disusul teratur pakai 27% dan pecandu 16%. Sementara angka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja tahun 2018 adalah sebanyak 2.29 juta orang (suara.com, 26/6/2019).

Kendatipun undang-undang telah memerintahkan korban penyalahgunaan agar di rehabilitasi, namun dalam praktek penegakan hukum belum sepenuhnya di

laksanakan secara optimal, kebanyakan palaku atau korban penyalahgunaan narkotika dipidana penjara. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Efektifitas Putusan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar”**.

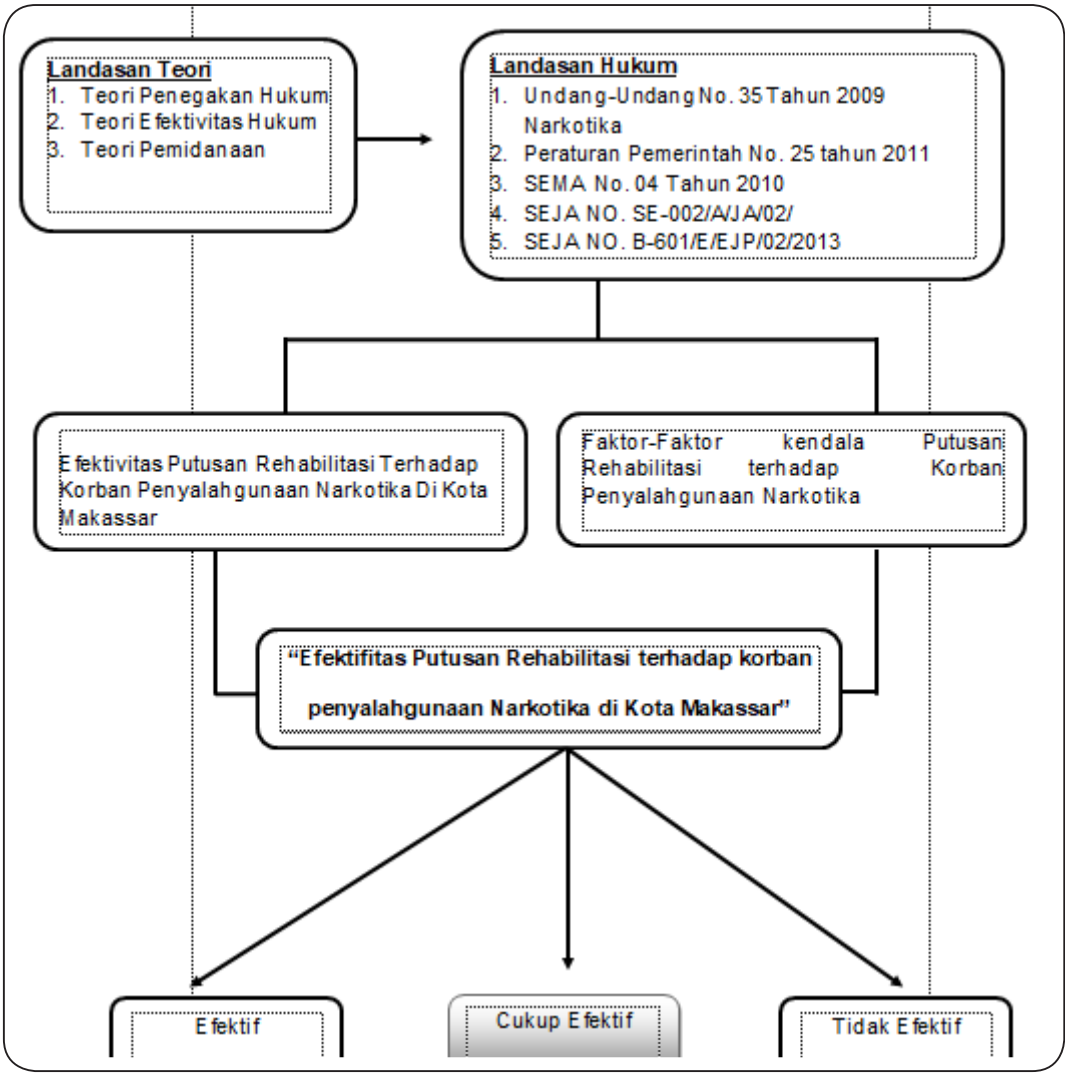
B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, peraturan pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, SEMA No. 04 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEJA NO. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan SEJA NO. B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial termasuk aturan-aturan yang berkaitan. Sedangkan penelitian hukum empiris dimaksud untuk menelaah serta mengkaji efektivitas penetapan atau putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan, penggunaan dan pecandu narkoba berdasarkan ketentuan yang berkalaku.

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

Diagram Konseptual:



membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dalam hal ini di Pengadilan Negeri Makassar, di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) dan warga pengguna Narkotika di kota Makassar. Populasi dan Sampel: Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk di kota Makassar baik pengguna narkotika (pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika) dan warga masyarakat di kota Makassar. Oleh karena populasi yang begitu banyak maka digunakan sampel sebanyak 30 dari warga masyarakat di kota Makassar dan 104 klien yang direhabilitasi di lembaga Rehabilitasi di kota Makassar yang bermitra dengan BNNP Propinsi Sulawesi Selatan,

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar

Ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tidak selamanya

ditegaskan dengan menggunakan pendekatan penal (pidana penjara) melainkan dilakukan juga dengan pendekatan rehabilitasi (kesehatan) kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan rehabilitasi dapat diterapkan kepada pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika yang diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu penyalahgunaan narkotika yang terjerat dalam proses hukum (*compulsary*) dan penyalahgunaan narkotika yang menyerahkan diri secara sukarela (*volunteer*) kepada institusi penerima wajib lapor.

Dalam hal pelaku atau klien penyalahgunaan narkotika *volunteer* yang mengajukan permohonan rehabilitasi atau wajib lapor harus mendapatkan penetapan rehabilitasi dari Institusi penerima wajib lapor setelah dilakukan assesmen (meliputi aspek medis dan aspek social) dan Pecandu narkotika atau penyalahgunaan narkotika klien *volunteer* yang telah melaksanakan wajib lapor setelah mendapatkan assesmen wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social. Terhadap klien penyalahgunaan narkotika *compulsory* yang juga telah memiliki assesmen untuk rehabilitasi wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sebagai mana yang ditentukan.

Ketentuan rehabilitasi terhadap korban dan pencandu penyalahgunaan narkoba dalam UU 2009 tentu saja telah mengikuti perubahan paradigma hukum dari penghukuman yang menggunakan pendekatan penal (pidana penjara) kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang direkomendasikan dalam konvensi internasional tahun 1972 yang mengamandementheSingleConvention Narcotic Drugs 1960 Genewa, yaitu protokol yang menghendaki perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

Kasus pecandu narkoba atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan angka-angka dari tahun ketahun sehingga perlu penanganan yang serius dengan pendekatan khusus rehabilitasi (kesehatan) untuk menanggulagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba baik kepala klien pelaku penyalahgunaan narkoba yang diproses hukum (compulsary) maupun klien wajib lapor (volunteer). Tentu saja hal ini

didasarkan pada data kasus-kasus narkoba yang menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkoba di Indonesia menempati posisi tertinggi dari tindak pidana lainnya, sehingga lembaga-lembaga permasyarakatan di Indonesia dihuni oleh mayoritas warga dengan kasus narkoba. Hal inilah yang menjadikan lapas dan rutan diseluruh Indonesia menjadi over kapasitas. Penyebab over kapasitasnya lapas dan rutan oleh warga binaan kasus narkoba hampir mencapai 50% presentase dari warga binaan kasus tindak pidana non narkoba. Berdasarkan presentasi kapasitas lapas dan rutan diselurh Indonesia sebanyak 130.000 untuk warga binaan, bahkan untuk warga binaan kasus narkoba saja sudah mencapai 134.000 warga binaan yang tentu saja telah melebihi batas kapasitas lapas dan rutan untuk semua kasus tindak pidana(data:2020).

Data jumlah kasus dan tersangka narkoba dan psikotropika yang diungkap BNN tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

**Angka Kasus dan Tersangka Narkoba dan Psikotropika
Pada BNN tahun 2018-2019**

No.	Jenis		BNNP		BNN	
			2018	2019	2018	2019
1	Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika	kasus	964	797	78	70
		Tersangka	1.352	1.181	204	160

Data BNNP Sulsel Tahun 2019

Sementara itu data kasus dan tersangka narkoba, prekursor narkoba, dan Psikotropika yang ditangani Polri adalah sebagai berikut:

Angka Kasus dan Tersangka Narkoba dan Psikotropika Pada Polri tahun 2018-2019

No.	keterangan	Jumlah
1.	Kasus Narkoba, aradigm Narkoba, dan Psikotropika	32.040
2.	Tersangka Narkoba, aradigm Narkoba, dan Psikotropika	41.303

Data BNNP Sulsel Tahun 2019

Dapat dilihat bahwa jumlah kasus narkoba, Prekursor narkoba dan psikotropika tahun 2019 yang ditangani oleh BNN dan Polri tahun 2019 adalah total sebanyak 33.949 kasus dengan tersangka sebanyak 44.200.

Untuk kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menurut angka proyeksi prevalensi penyalahgunaan Narkoba berdasarkan umur 10-59 tahun sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang), dan akan mengalami kenaikan angka pada tahun 2015 menjadi 2.8% (5,1 juta orang). Data kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2017 yang dilaporkan BNN bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) telah mengantongi sebanyak 3.376.115 orang penyalahguna narkoba pada rentang usia 15-64 tahun.

Sementara itu menurut hasil aradi nasional penyalahgunaan narkoba di 34 propinsi yang dilaksanakan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2015 menempatkan Sulsel pada posisi 9 angka prevelensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,27 atau sebanyak 138.937 orang. Meski pada tahun 2017 Sulsel terjadi penurunan angka proyeksi prevelensi penyalagunaan narkoba menjadi 1.95% atau sebanyak 133.053 penyalahguna, namun Sulsel menempati posisi 7 dari propinsi penyalahgunaan narkoba tertinggi.

Data kasus penegakan hukum yang dilakukan BNN dan Polda Sulsel pada tahun 2016 terdapat 1.613 kasus, sedangkan 2017 sebanyak 1.443 kasus. Dari kasus tersebut terdapat sejumlah Bandar, pengedar dan pengguna yaitu, sebagai berikut:

Data Angka Kejahatan Narkoba pada Polda dan BNN Tahun 2016-2017

Bentuk Tindak Pidana	Tahun	Jumlah
Bandar dan pengedar	2016	12.423
	2017	19.514
Pengguna	2016	14.869
	2017	21.961

Data BNNP Sulsel Tahun 2017

Data angka proyeksi prevelensi penyalahgunaan narkoba di Propinsi Sulawesi Selatan tahun dari tahun 2008-2019 adalah sebagai berikut:

Data Angka Proyeksi Prevelensi Sulsel Tahun 2008-2019

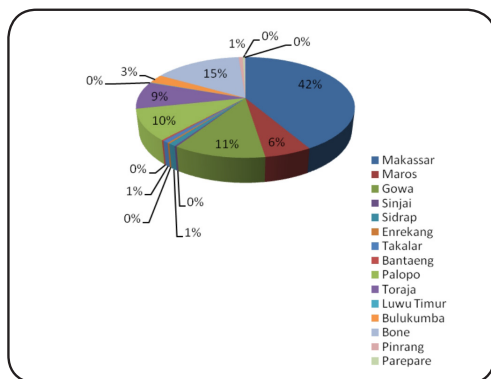
No.	Tahun	Usia 10-59 Th	Penyalahguna	Proyeksi Prevalensi	Prevalensi
1.	2008	5.758.501	103.849	-	1,80
2.	2011	6.386.310	24.444	-	1,95
3.	2014	6.052.100	125.643	-	2,08
4.	2015	6.115.600 (est)	128.000	2,09	-
5.	2016	6.178.400 (est)	130.400	2,11	-
6.	2017	6.237.800 (est)	132.800	2,13	-
7.	2018	6.293.700 (est)	135.100	2,15	-
8.	2019	6.346.200 (est)	137.400	2,17	-

Data BNNP Sulsel tahun 2015

Angka proyeksi prevelensi penyalahgunaan narkoba sendiri akan meningkat terus hingga pada angka 2,17% ditahun 2019 sebanyak 137.400 orang penyalahguna. Bahkan berdasarkan hasil penelitian kerjasama BNN dan UI pada tahun 2015 telah melebihi angka proyeksi prevelensi penyalagunaan narkotiki ditahun 2019.

Data Distribusi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Domisili Tahun 2018

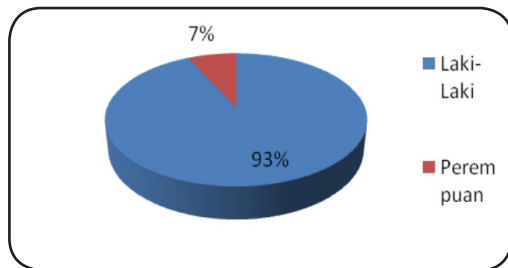
Data Distribusi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Sulsel Tahun 2018



Dari 24 Kab/ Kota diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada beberapa Kab/Kota terdistribusi pecandu dan korban penyalah guna narkoba tertinggi adalah di Kota Makassar sebanyak 42%, di Kabupaten Bone 15% dan Kabupaten Gowa sebanyak 11%. Distribusi terendah pada masing – masing Kabupaten Sidrap, Takalar dan Pinrang sebanyak 1%.

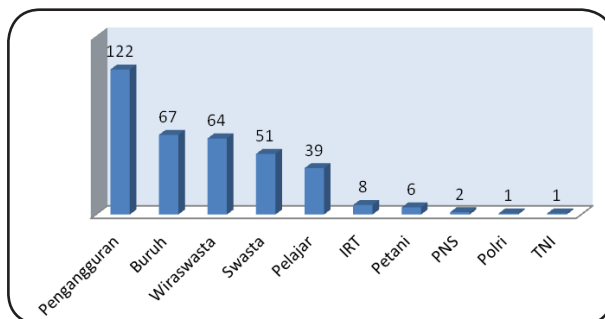
Data angka penyalagunaan narkoba berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki. Data tahun 2014 menunjukkan dari penyahguna narkoba sebanyak 125.643 orang, penyalahguna laki-laki sebanyak 69'2% dan perempuan sebanyak 37,02%. Proporsi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkoba berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Prov. Sulsel Tahun 2018

Data Angka Pecandu dan Penyalagunaan Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018



Sementara penyalahguna berdasarkan kelompok menurut proyeksi prevelensi BNN tahun 2014-2019 didominasi pekerja dianggap tertinggi, disusul pelajar (mahasiswa/siswa) dan angkat terendah rumah tangga. Data BNNP Sulsel Tahun 2018 tentang distribusi pecandu dan korban penyalahguna narkotika berdasarkan jenis pekerjaan di Wilayah Prov. Sulsel adalah sebagai berikut:

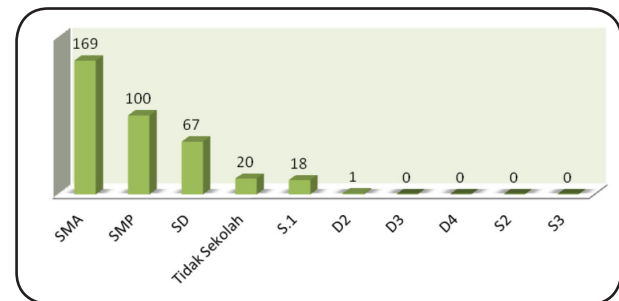
Data Angka Distribusi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Wilayah Prov. Sulsel Tahun 2018



Prevalensi pecandu dan korban penyalah guna narkotika berdasarkan jenis pekerjaan tertinggi pada kelompok

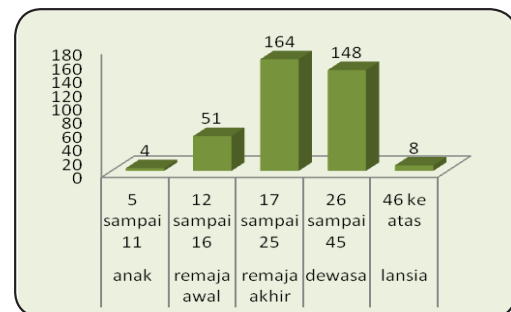
pengangguran adalah sebanyak 122 orang (32,5%), dan prevalensi terendah adalah pada masing-masing kelompok PNS, Polri dan TNI sebanyak 1 orang(0,2%).

Distribusi pecandu dan korban penyalah guna narkotika berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah Prov. Sulsel tahun 2018



Proporsi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Kelompok Umur di Wilayah Prov. Sulsel Tahun 2018

Data Angka Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Kelompok Umur di Wilayah Prov. Sulsel Tahun 2018



Sementara itu jenis narkotika yang disalahgunakan oleh kelompok pekerja menurut litbang UI adalah jenis narkotika yang banyak disalahgunakan adalah destroy (53%), ganja (16%), sabu

(9,3%), dexta (9,3%) kemudian ecstasy (6,7%) dan codein (2,7%).

Kasus penyalagunaan narkotika menurut proyeksi prelevensi disulawesi selatan sendiri yang terus meningkat setiap tahunnya dan berkisar diangkat 128.000-sampai 137.400 pengguna sungguh sangat menghawatirkan dan berbahaya. Bahkan menurut laporan BNN angka 30-40 orang kematian sia-sia setiap harinya akibat penggunaan narkoba. Oleh karena itu perlunya pendekatan rehabilitasi dengan aradigm mengobati (treatmen) kepada

korban penyalahgunaan narkotika, penyalagunaan dan pencandu narkotika.

Pendekatan Rehabilitasi telah dilakukan BNN Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan rehabilitasi kepada klien (pengguna) dan telah menjalani pelayanan rehabilitasi sejak tahun 2015-sekarang. Adapun data klien yang telah terdistribusi menjalani layanan rehabilitasi di lembaga Institusi Pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat disulawesi selatan adalah sebagai berikut:

Data Klien Rahabilitasi di Kota Sulsel Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Klien Rehabilitasi		Klien Pascarehabilitasi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	2015	2429	1280	750	418
2.	2016	1207	1226	888	598
3.	2017	1062	719	470	279
4.	2018	727	1118	390	426
5.	2019	1084	1223	450	377

Data BNNP Sulsel 2019

Menurut laporan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2017 menerangkan telah terdapat sejumlah 1.196 klien telah menjalani layanan rehabilitasi, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 1.336 klien. BNNP Sulawesi Selatan sendiri telah memberikan pelayanan pasca rehabilitasi kepada 141 klien mantan

penyalahguna narkoba pada tahun 2018. Tentu saja angka ini melampaui angka yang diterangkan didalam tabel diatas.

Data angkaklien yang telah menjalani rahabilitasi sebagaimana gambar tabel diatas, dapat dipisahkan kepada klien volunteer dan klien compulsory dengan angka perbandingan sebagai berikut:

**Data Target dan Realisasi Pelayanan Klien Rahabilitasi
di Sulsel Tahun 2015-2019**

No.	Tahun	Klien volunteer		Klien Compulsory	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	2015	2410	1233	74	162
2.	2016	1033	1197	174	149
3.	2017	825	547	237	172
4.	2018	550	1295	177	185
5.	2019	1500	1334	134	139

Data BNNP Sulsel 2019

Jumlah keseluruhan klien yang menjalani layanan rehabilitasi di Wilayah Prov.Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah sebanyak 1.334 orang yang terdiri dari 453 orang (33.95%) yang menjalani layanan rehabilitasi rawat inap dan 881 orang (66.04%) yang menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan.

Khusus untuk kasus rehabilitasi (klien compulsory) terkait hukum dilaksanakan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) lingkup BNNP Sulawesi Selatan dan BNNK Bone, Toraja dan Palopo dengan total target sebanyak 134 orang dan terealisasi sebanyak 139 orang (103,73%).

Sementara total klien narkoba yang direhabilitasi di kota Makassar di tahun sendiri dari jumlah 1473 klien yang direhabilitasi Propinsi Sulawesi selatan adalah sebanyak 1269 klien berasal dari kota Makassar. Pelayanan rehabilitasi klien narkoba di kota

Makassar tersebut terdistribusi intansi pemerintah mitra BNNP sebanyak 954 dan ditempat rehabilitasi komponen masyarakat sebanyak 315 klien penyalahguna narkoba.

Untuk kasus rehabilitasi klien kompulsory sendiri dari 1269 klien rehabilitasi khususnya di kota Makassar hanya terdapat 90 klien compulsory yang khusus dirawat di BNNP Sulsel. Untuk kasus rehabilitasi klien compulsory yang ditargetkan akan di rawat di klinik BNNP Sulsel sebesar 85 klien, sehingga melebihi 5% dari target yang ditentukan. Pelayanan klien Compulsory hanya dilakukan di klinik BNNP dan klinik BNNK yang berada di wilayah Propinsi Sulsel dan tidak disitribusikan di instansi mitra pemerintah maupun komponen masyarakat.

Data rehabilitasi klien kompulsory dari tahun 2015-2019 di kota Makassar adalah sebagai berikut:

Data Klien Rehabilitasi dikota Makassar Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Klien valunteer		Klien Compulsory		Lapas
		Target	Real	Target	Real	
1.	2015	2140	1032	55	155	193
2.	2016	50	573	150	120	462
3.	2017	610	453	200	126	-
4.	2018	355	715	150	155	338
5.	2019	1245	1107	85	90	-

Data BNNP Sulsel 2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa target untuk pasien (klien) rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dikota Makassar dari tahun ketahun berbeda-beda. Penentuan target klien dimulai dari 50 klien sampai target terbanyak adalah 200 klien. Sementara untuk realisasi atau capaian setiap tahunnya berdasarkan target yang akan didistribusikan di tempat rehabilitasi yang tersebar di seluruh mitra pemerintah dan komponen masyarakat diwilayah kota Makassar tidak menentu. Berdasarkan data diatas pada tahun 2015 klien yang di reabilitasi melebihi dari target awal yaitu sebanyak 50 klien kompulsory namun realisanya menjadi 155 klien kompulsory. Berbeda halnya dengan tahun 2016 capaian klien compulsory yang akan direabilitasi hanya 120 dari 150 klien dan ditahun 2017 juga tidak tercapai dari target 200 namun yang terealisasi hanya 126 klien. Selanjutnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing mengalami

kelebihan 5% dari target yang telah ditentukan. Angka kasus rehabilitasi dimakassar sebagaimana diterangkan pada tabel diatas belum termasuk data rehabilitasi di lapas yaitu pada tahun 2015 terdapat klien sebanyak 193 dan terdapat 462 ditahun 2016 serta terdapat 338 klien ditahun 2018.

Data pelayanan rehabilitasi kasus penyalahgunaan narkotika disulawesi selatan untuk klien compulsory sendiri masih timpang, sebab berdasarkan angka-angka pelayanan rehabilitasi kasus penyalagunaan narkotka hanya diprioritaskan pada klien volunteer yang mancapai target angka 50-2140 dan terealisasi 1107. Data layanan rehabilitasi untuk klien compulsory sebagaimana diterangkan pada tabel diatas tidak sesuai angka kasus penegakan hukum khusus yang ditangani Polda sulsel dan BNNP Sulsel terdapat 14.869 ditahun 2016 dan terdapat 21.961 tersangka ditahun 2017. Angka penegakan hukum untuk

kasus narkoba tidak berbanding lurus dengan angka pelayanan rehabilitasi pengguna narkoba di Sulawesi selatan. Bahkan angka penegakan hukum terhadap pengguna tersebut dibandingkan dengan angka proyeksi ditahun 2016 dan ditahun 2017 sebesar 130.400-132.800 pengguna di Sulawesi Selatan.

Faktor-Faktor kendala Putusan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia sungguh merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan secara serius. Meraknya perdagangan gelap narkoba dan banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia sehingga perlu dilakukan penanggulangan serius. Perubahan undang-undang narkoba dan dibentuknya Badan Narkoba Nasional (BNN) menandakan bentuk tindak pidana narkoba di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) dan merupakan kejahatan terorganisir yang perlu di tanggulangangi dengan cara yang luar biasa pula. Menurut Muladi tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana luar biasa yang harus mengedepankan penegakan hukum dengan pendekatan prinsip *primum remedium*.

Kejahatan narkoba selain sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang harus di berantas berdasarkan prinsip *primum remedium*, namun dalam kasus tertentu dalam hal penyalahgunaan narkoba tidak demikian halnya, bentuk penegakan hukum harus lebih mengacu kepada prinsip rehabilitasi yang sebenarnya telah direkomendasikan dalam protokol the Single Convention Narcotic Drugs 1960 Genewa, yaitu protokol yang menghendaki perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

D. KESIMPULAN

Berdarkan hasil penelian tersebut diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba di kota Makassar berdasarkan prevelensi proyeksi BNN masih mengalami peningkatan dari tahun-ketahu. Sementara mayoritas dari palaku pengguna narkoba adalah pengangguran, buruh dan wiraswasta. Putusan atau Penetapan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalagunaan narkoba di kota Makassar belum lah efektif. Padahal data tindakan rehabilitasi (pemulihan) kepada para pecandu dan penyalahgunaan narkoba menunjukan cukup efektif memulihkan pengguna dari

penyalahgunaan narkotika, dan

2. Faktor-faktor kendala dalam memutus rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah (i) factor substansi hukum terdapat ketentuan hukum (antinomy norm), (ii) factor aparat pengak hukum masih terdapat keterbatas sikap Profesional dan sikap mental yang tidak memadai, (iii) factor sarana dan prasarana yaitu daya tampung (kapasitas) dan masih terbatasnya tenaga konselor, (iv) factor masyarakat yang masih menganggap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai penjahat yang harus dipidana.

Saran

1. Berdasarkan penelitian ini penulis merekomendasikan kepada DPR RI melakukan dekriminalisasi terhadap kepada korban penyalagunaan narkotika, dalam bentuk tindakan rehabilitasi dan melakukan revisi terkait penetapan ukuran objektifitas pemilikan narkotika agar tidak terjadi multi tafsir yang berujung pada diskriminatif dalam praktek penegakan hukum dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk lebih meingkatkan pagu anggaran pelayanan rehabilitasi .

2. Merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani kasus pencandu dan korban penyalagunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*. Citra Aditya Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*. Bandung : Rajawali Pers.
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian). 201. *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.

J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni,

Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumarno Ma'asum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta : CV. Mas Agung

Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta : Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapo
Pecandu Narkotika

SEMA No. 04 Tahun 2010 Penempatan
Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan, dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosia

C. Laporan-Laporan BNNP

LAPORAN TAHUNAN REHABILITASI_
BNNP_SULSEL_2015

LAPORAN TAHUNAN REHABILITASI_
BNNP_SULSEL_2016

LAPORAN TAHUNAN REHABILITASI_
BNNP_SULSEL_2017

LAPORAN TAHUNAN REHABILITASI_
BNNP_SULSEL_2018

LAPORAN TAHUNAN REHABILITASI_
BNNP_SULSEL_2019